



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 369 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPING ROHANIWAN AGAMA HINDU DALAM
PENDAMPINGAN SUMPAH JABATAN/ PENGAMBILAN SUMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tata tertib pelaksanaan Pengambilan Sumpah Jabatan secara agama Hindu dipandang perlu petunjuk teknis pendamping rohaniwan agama Hindu dalam pendampingan sumpah jabatan/pengambilan sumpah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya standardisasi dan acuan dalam kedudukan sebagai pendamping rohaniwan agama Hindu dalam pendampingan sumpah jabatan/pengambilan sumpah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Pendamping Rohaniwan Agama Hindu Dalam Pendampingan Sumpah Jabatan/Pengambilan Sumpah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembar Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228);
6. Peraturan Menteri Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 955);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 7 Tahun 2027 tentang tata cara Pelantikan dan pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPING ROHANIWAN AGAMA HINDU DALAM PENDAMPINGAN SUMPAH JABATAN/ PENGAMBILAN SUMPAH

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendamping Rohaniwan Agama Hindu Dalam Pendampingan Sumpah Jabatan/ Pengambilan Sumpah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Dikturn KESATU merupakan acuan dalam Pendamping Rohaniwan Agama Hindu Dalam Pendampingan Sumpah Jabatan/ Pengambilan Sumpah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2024



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

MENGHA DUIJA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

NOMOR 369 TAHUN 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPING

ROHANIWAN AGAMA HINDU DALAM

PENDAMPINGAN SUMPAH JABATAN/

PENGAMBILAN SUMPAH

**PETUNJUK TEKNIS ROHANIWAN AGAMA HINDU DALAM PENDAMPINGAN
SUMPAH JABATAN/PENGAMBILAN SUMPAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Pengambilan sumpah merupakan salah satu elemen penting dalam suatu peristiwa yang menuntut seseorang dalam kapasitas dilantik sebagai pejabat negara, pejabat pemerintahan, serta pejabat lain ataupun pengambilan sumpah di pengadilan. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa sumpah jabatan/sumpah di pengadilan harus didampingi tenaga rohaniwan. Prosesi sumpah jabatan/pengambilan sumpah di pengadilan kehadiran rohaniwan untuk memberikan kekuatan spiritual dan moral kepada pejabat/yang diambil sumpah, memastikan sumpah yang diucapkan memiliki makna yang dalam dan bertanggung jawab tidak hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Agama Hindu, sebagai salah satu agama yang dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia, memiliki ajaran dan nilai-nilai yang luhur tentang kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, rohaniwan Hindu yang bertindak sebagai pendamping sumpah jabatan/pengambilan sumpah di pengadilan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sumpah yang diucapkan sesuai dengan dharma (kebenaran) dan berakar kuat pada nilai-nilai spiritual Hindu.

Namun, hingga saat ini, belum ada Petunjuk Teknis yang terperinci dan komprehensif bagi rohaniwan Hindu dalam menjalankan tugas sebagai pendamping sumpah jabatan/pengambilan sumpah. Ketidadaan petunjuk teknis ini dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan dan pemahaman tugas rohaniwan Hindu, serta berpotensi menimbulkan kebingungan baik bagi rohaniwan sendiri maupun bagi pejabat yang akan dilantik.

Menyadari pentingnya peran rohaniwan Hindu dalam prosesi sumpah jabatan, serta untuk menjamin pelaksanaan tugas yang sesuai dengan nilai-nilai Hindu, maka diperlukan penyusunan petunjuk teknis yang jelas dan terstruktur.

Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi rohaniwan Hindu dalam menjalankan tugas mereka, memastikan prosesi sumpah jabatan berjalan dengan khidmat sakral, dan penuh tanggung jawab.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, diharapkan rohaniwan Hindu dapat melaksanakan tugas pendamping sumpah jabatan/pengambilan sumpah di pengadilan dengan lebih baik, memberikan dukungan spiritual yang maksimal kepada pejabat/yang diambil sumpah, serta menjaga integritas dan kesucian

prosesi pengambilan sumpah sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Hindu. Petunjuk teknis ini juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam prosesi sumpah jabatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara Pelantikan dan pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);

C. Tujuan

Tujuan Petunjuk teknis:

1. Sebagai pedoman bagi rohaniwan agama Hindu yang akan mendampingi pejabat dalam pengambilan sumpah jabatan;
2. Standardisasi Pendampingan Pejabat dalam pengambilan sumpah jabatan.

D. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mencakup persiapan, pelaksanaan, dan penutupan kegiatan sumpah jabatan yang melibatkan rohaniwan agama Hindu.

BAB II PERSIAPAN

A. Penetapan Rohaniwan Hindu :

Rohaniwan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dengan ketentuan:

- 1) Untuk melakukan Pelayanan Rohaniwan, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu menunjuk Pegawai yang berkompeten menjadi rohaniwan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK).
- 2) Rohaniwan dapat ditunjuk dari luar pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat menyesuaikan dengan surat permohonan.
- 3) Rohaniwan yang ditunjuk dari luar pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu berstatus sebagai Pandita dan/atau Pinandita.

B. Persyaratan Rohaniwan :

- 1) Kredibilitas dan Integritas
Rohaniwan memiliki kredibilitas tinggi dan integritas yang tidak diragukan, mereka harus diakui oleh komunitas Hindu dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas keagamaan.
- 2) Pemahaman Ajaran Hindu
Rohaniwan memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran-ajaran Hindu, terutama yang berkaitan dengan sumpah dan janji, serta nilai-nilai dharma (kebenaran) dan satya (kejujuran).
- 3) Pengalaman
Rohaniwan memahami tata urutan dalam mendampingi prosesi sumpah jabatan.

C. Kriteria Jabatan dan Pejabat yang didampingi dalam Pengambilan Sumpah dan Pengambilan Sumpah Saksi di Pengadilan :

- 1) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dilakukan oleh Rohaniwan pada Direktorat Urusan Agama Hindu yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- 2) Pejabat Pengawas, Administrator, Fungsional dan Jabatan Tinggi Pratama Dilakukan oleh Rohaniwan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- 3) Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Negara pada Kementerian/Badan/Lembaga Negara Dilakukan oleh Rohaniwan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu yang dikoordinasikan dengan Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN).

D. Perlengkapan pendampingan dalam sumpah Jabatan :

1) Pakaian Rohaniwan

Pakaian yang digunakan pendampingan dalam penyumpahan adalah pakaian jubah dengan warna krem dan strip warna kuning. Dengan gambar sebagai berikut:



(Gambar : Perlengkapan pendampingan dalam sumpah Jabatan)

2) Kitab Suci

Kitab suci yang digunakan saat melakukan pendampingan dalam penyumpahan adalah:

a) Catur Weda:

1. Reg Weda
2. Sama Weda
3. Yajur Weda
4. Atharwa weda

b) Manawa Dharmasastra

c) Sarasamuccaya

3) Dupa

Dapat Menggunakan dupa apabila dimungkinkan oleh protokol dalam acara pengambilan sumpah jabatan.

BAB III PELAKSANAAN

A. Posisi Rohaniwan :

Rohaniwan berdiri di sebelah "**Kanan**" Pejabat yang dilantik, dengan mengangkat kitab suci diatas kepala pejabat yang diambil sumpah jabatan. Pejabat yang diambil sumpah jabatan diminta bersikap "**Padasana**" dengan tangan bersikap "**Amustikarana**".

B. Pembacaan Naskah Sumpah:

1) Sumpah Jabatan Pejabat yang akan mengucapkan sumpah berdiri menghadap Pejabat yang melantik dan membimbing sumpah jabatan, dengan mengucapkan mantra:
"Om Atah Parama Wisesa".

2) Sumpah Saksi Hindu (*saksi yang beragama Hindu*) berdiri sambil mengucapkan sumpah agama Hindu di pengadilan yang berbunyi sebagai berikut:

"Om Atah Parama Wisesa" (Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya).

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis ini digunakan sebagai acuan bagi para rohaniwan yang melakukan pendampingan dalam Pengambilan sumpah Jabatan dan Sumpah Saksi di pengadilan. Berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat diatur sesuai kebutuhan.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

ANGAH DUIJA